



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 /TK/TAHUN 2020

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

dst.

Mengingat :

dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 /TK/TAHUN 2020

TANGGAL 29 M E I 2020

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
4131.	Hammam, S.Pd., M.Pd., Ph.D NIP 197306102000031001	Penata Tk.I/Lektor/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama pada Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga	Satyalancana Karya Satya XX Tahun



Untuk petikan yang sah

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

Laksma TNI Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



No. 4131/4/2020



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya XX Tahun
Kepada**

Nama : Hammam, S.Pd., M.Pd., Ph.D
Pangkat : Penata Tk.I NIP 197306102000031001
**Jabatan : Lektor/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama pada
Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga**

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 37 / TK / TAHUN 2020
Jakarta, 29 Mei 2020
Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo